

**FENOMENOLOGI PENYEBAB TIMBULNYA RESIDIVIS
NARKOTIKA
(Studi di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung)**

Oleh:

**ADJI PUTRA
NPM. 1816011004**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

FENOMENOLOGI PENYEBAB TIMBULNYA RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung)

Oleh:

Adji Putra

Residivis Narkotika merupakan pengulangan tindak pelanggaran hukum perkara narkotika dalam jangka waktu lima tahun. Penelitian ini hendak mengkaji tentang faktor penyebab timbulnya residivis narkotika yang ada di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Informan dalam penelitian ini berjumlah satu orang pegawai Rumah Tahanan dan 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Sumber data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab timbulnya residivis narkotika yaitu yang pertama Faktor Lingkungan Pergaulan, kedua Faktor Ekonomi, dan ketiga adalah Faktor Kebutuhan Pekerjaan. Kesimpulan penelitian ini adalah Residivis Narkotika merupakan tindak pengulangan pelanggaran hukum perkara narkotika, penyebab timbulnya residivis narkotika terbanyak adalah faktor lingkungan pergaulan.

Kata kunci: Residivis, Narkotika, Rumah Tahanan.

ABSTRACT

**FENOMENOLOGI PENYEBAB TIMBULNYA RESIDIVIS
NARKOTIKA
(Studi di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung)**

By:

Adji Putra

Narcotics recidivists are repeat offenders of narcotics cases within a period of five years. This study aims to analyze the factors that cause narcotics recidivism in the Class I Detention Center of Bandar Lampung City. The research method used is Qualitative method with Phenomenology approach. The informants in this study amounted to one staff member of the Detention Center and 10 prisoners. The data sources obtained are primary and secondary data sourced from observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are three factors causing the emergence of narcotics recidivists, namely the first is the Social Environment Factor, the second is the Economic Factor, and the third is the Job Needs Factor. The conclusion of this research is that narcotics recidivism is an act of repeating violations of the law on narcotics cases, the cause of the emergence of most narcotics recidivists is social environmental factors.

Keywords: *Recidive, Narcotics, Prison.*

**FENOMENOLOGI PENYEBAB TIMBULNYA RESIDIVIS
NARKOTIKA
(Studi di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung)**

Oleh:

**ADJI PUTRA
NPM. 1816011004**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **FENOMENOLOGI PENYEBAB TIMBULNYA
RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi di Rumah
Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Adji Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816011004**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Pairul Syah, M.H.
NIP. 196310121994031002

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Drs. Pairul Syah, M.H.**



Penguji Utama


: **Drs. Suwarno, M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
- 2) Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
- 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Adji Putra
NPM. 1816011004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adji Putra dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 23 April 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak R. Hendis Effendy dan Ibu Sukiyem. Penulis memiliki dua orang kakak yang bernama Heny Pranastuti dan Gatot Purboyo. Riwayat pendidikan formal penulis adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri 6 Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012
2. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 2 Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2018 melalui jalur SNMPTN. Selama menjalani studi, penulis aktif di kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pencinta Alam (UKMF PA) Cakrawala. Selain itu, penulis bersama rekan-rekan jurusan Sosiologi membentuk Komunitas Sosial yang bernama *START Community* pada tahun 2019. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kota Karang Raya dan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Hidup sampai mati”

(Adji Putra)

“Siapa ingin merdeka harus bersedia dipenjara”

(Tan Malaka)

“Kami berfirman, “Jangan takut! Sungguh, engkaulah yang unggul
(menang).”

(QS Toha: 68)

“Jika kamu takut pada sesuatu, jatuhkanlah dirimu kedalamnya,
karena perasaan takut yang hebat lebih kuat dari sesuatu yang
kamu takuti”

(Ali bin Abi Tholib r.a)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘Aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kemudahan atas segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini yang dipersembahkan kepada:

Keluarga

Bapak R. Hendis Effendi dan Ibu Sukiyem serta kedua saudaraku Heni Pranastuti dan Gatot Purboyo. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi hingga sampai pada momen ini.

Guru dan Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

Sahabat-Sahabatku

Terima kasih untuk semua hari-hari yang penuh warna, terima kasih selalu ada disaat suka dan duka, semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamiin, puji syukur kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Fenomenologi Penyebab Timbulnya Residivis Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung)" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan serta tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan hidayah serta kekuatan dalam menghadapi segala hambatan dan ujian dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.
2. Kedua orang tua, kepada ayahku Bapak R. Hendis Effendi dan ibuku Ibu Sukiyem, terima kasih atas segala doa dan dukungannya serta kasih sayang yang tulus.
3. Saudaraku, kakak Heni Pranastuti dan kakak Gatot Purboyo, terima kasih atas segala dukungan dan kepercayaan serta kesabaran dalam membimbingku hingga sampai pada momen ini.

4. Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, IPM., wakil rektor beserta jajaran.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Drs. Ida Nurhaida, M.Si.
6. Ketua jurusan Sosiologi, Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
7. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dewi Ayu Hidayati, M.Si. terima kasih atas bimbingannya selama Saya menjalani kuliah di jurusan Sosiologi Unila. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT.
8. Dosen Pembimbing Skripsi, Drs. Pairulsyah, M.H., Terima kasih kepada Bung Pai atas segala ilmu yang diberikan kepada Saya selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, semoga selalu diberi keberkahan dan kelancaran serta semua kebaikan akan dibalas lebih oleh Allah SWT.
9. Dosen Penguji Skripsi, Drs. Suwarno, M.H., Terima kasih kepada bapak Suwarno atas ilmu yang diberikan selama Saya menjalani perkuliahan hingga proses seminar skripsi dan ujian komprehensif. Semoga selalu diberi keberkahan dan kemudahan serta semua kebaikan yang diberikan akan dibalas lebih oleh Allah SWT.
10. Seluruh Dosen jurusan Sosiologi, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan baik akademis maupun nonakademis, terima kasih karena telah berlaku adil terhadap semua mahasiswa dan selalu mempermudah mahasiswa dalam menjalani dan menyelesaikan studi di jurusan Sosiologi.
11. Staf jurusan Sosiologi, terima kasih atas bantuan yang mempermudah dan memperlancar proses perkuliahan.
12. UKMF PA Cakrawala, terima kasih karena telah menjadi wadah dalam menuangkan hobi dan kreatifitas, serta menjadi sumber ilmu dalam kepencinta alaman. Terima kasih telah menjadi “Rumah” di kampus beserta keluarga saudara-saudara Cakrawala. Semoga selalu ada dan berlipat ganda serta dapat membawa kedamaian dalam lingkungan Fisip Unila.
13. Kelurahan Kota Karang Raya, terima kasih atas sambutan dan kehangatan serta segala fasilitas yang diberikan untuk mendukung kelancara program

Kuliah Kerja Nyata (KKN), semoga desa Kota Karang Raya semakin maju.

14. Kantor kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, terima kasih karena telah menerima kami sebagai mahasiswa PKL dengan segala dukungan untuk kelancaran program. Semoga segala hal baik dibalas lebih oleh Allah SWT.
15. Teman-teman jurusan Sosiologi, terima kasih atas segala hal baik selama menjalani proses perkuliahan dengan segala dinamika sosial yang terjadi.
16. Saudaraku di UKMF PA Cakrawala, terima kasih atas segala hal baik dan rasa persaudaraan yang diberikan. Semoga selalu erat dan saling tolong menolong hingga dikemudian hari.
17. Teman-teman Chichi, terima kasih atas kehadiran dan dukungannya baik saat suka maupun duka. Semoga semua diberi kesuksesan dan keberkahan oleh Allah SWT.
18. Kepada Imas Salamah, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam suka maupun duka. Terima kasih atas bimbingannya selama menjalani perkuliahan hingga sampai momen ini. Semoga selalu diberi keberkahan dan kelancara dan segala hal baik akan dibalas lebih oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kata sempurna, serta karya tulis ini dapat selesai berkat bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa dan pihak-pihak terkait. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, 18 Maret 2024

Adji Putra

DAFTAR ISI

ABSRTAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Narkotika.....	12
2.1.1 Pengertian Narkotika.....	12
2.1.2 Sejarah Narkotika.....	13
2.1.3 Penggolongan Narkotika.....	14
2.1.4 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	16
2.1.5 Ciri-ciri Penyalahguna Narkotika	17
2.1.6 Dampak Penyalahgunaan Narkotika	18
2.1.7 Dasar Hukum Narkotika	18
2.2 Tinjauan Tentang Residivis.....	19
2.2.1 Pengertian Residivis.....	19
2.3 Tinjauan Tentang Residivis Narkotika.....	20
2.3.1 Pengertian Residivis Narkotika.....	20

2.3.2 Dasar Hukum Residivis Narkotika	21
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Berpikir Teoritis.....	26

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Penentuan Informan	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Pengolahan dan Analisis Data	33

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung	35
4.1.2 Pegawai Rumah Tahanan.....	37
4.1.3 Denah Lokasi	38
4.1.4 Sarana dan Prasarana	39
4.1.5 Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan.....	44

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian.....	47
5.1.1 Profil Informan.....	48
5.1.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	55
5.1.3 Faktor Penyebab Timbulnya Residivis Narkotika	59
5.1.4 Solusi untuk Berhenti Menyalahgunakan Narkotika	65
5.2 Pembahasan	67

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Narkotika Provinsi Lampung Tahun 2020.....	3
Tabel 2. Data Residivis Rutan Kota Bandar Lampung.....	8
Tabel 3. Daftar Informan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Narkotika dan Obat-obatan berbahaya.....	15
Gambar 2. Alur Residivis Narkotika	20
Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	27
Gambar 4. Wawancara WBP	
Gambar 5. Wawancara WBP	
Gambar 6. Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu akan mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Retno Hartati (2022) mengatakan bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempermudah meluasnya informasi. Informasi adalah hal yang penting untuk didapatkan. Ditambah dengan adanya perkembangan yang pesat pada media cetak dan elektronik tentu akan mempermudah dalam mendapatkan informasi.

Adapun dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah media sosial sebagai sarana komunikasi digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab atau menyimpang, contohnya peredaran narkoba. Melalui kemudahan mengakses media sosial, seseorang dapat mengetahui apa itu narkoba dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan transaksi narkoba.

Peredaran narkoba semakin berkembang melalui internet atau media sosial dikarenakan aksesnya yang mudah. Hanya dengan menggunakan telepon genggam saja sekarang orang dapat mengakses informasi yang sangat luas bahkan hingga ke seluruh dunia. Hal tersebut dimanfaatkan juga untuk menyebarkan informasi tentang narkoba dan mengedarkannya.

Zaenal Arifin (2020) mengatakan dalam artikelnya bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar kasus peredaran narkoba jenis

ganja seberat 205gram melalui media sosial *Instagram*. Pelaku RK ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 13 Juli 2020.

Penggunaan media sosial di Indonesia cukup tinggi karena dipengaruhi dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang cukup tinggi. Dilansir dari laman Detik.com pada artikel yang ditulis oleh Fahri Zulfikar (2021), Indonesia menempati peringkat keempat penduduk terpadat di dunia di bawah Amerika Serikat dan di atas Pakistan. Dengan demikian, narkoba bisa dengan mudah menyebar ke seluruh Indonesia sehingga kasus penyalahgunaan narkoba pun cukup tinggi.

United Nations Office on Drugs and Crime (dalam situs BNN, 2019), mengatakan 275 juta penduduk yang ada di dunia atau 5,6% penduduk dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. BNN selaku *focal point* dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengatakan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga tahun 2017 terdapat 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.

Indonesia memiliki 38 Provinsi salah satunya adalah Provinsi Lampung. Lampung merupakan Provinsi yang letaknya di ujung selatan Pulau Sumatera atau mendapat julukan sebagai “Gerbang Pulau Sumatera”. Provinsi Lampung memiliki Jalan Tol sebagai penghubung antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan yang juga sebagai jalan penghubung beberapa Provinsi yang ada di pulau Sumatera.

Provinsi Lampung juga memiliki Pelabuhan Penyeberangan orang dan barang yang terletak di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut menjadikan Provinsi Lampung sebagai tempat singgah orang yang sedang bepergian. Kondisi tersebut menyebabkan provinsi Lampung berpotensi sebagai salah satu tempat penyebaran narkoba.

Pada tahun 2020 Kepolisian Daerah Provinsi Lampung merilis data kasus narkoba. Terdapat kasus-kasus narkoba yang ada di Provinsi Lampung pada setiap Kota dan Kabupaten. Data kasus narkoba yang terdapat di Provinsi Lampung pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung menjadi wilayah yang paling banyak kasus penyalahgunaan narkoba.

Berikut data kasus narkoba dari seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Data Perkara Narkoba Provinsi Lampung tahun 2020

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Perkara Narkoba
1	Kota Bandar Lampung	338 Kasus
2	Kota Metro	119 Kasus
3	Kabupaten Lampung Barat	45 Kasus
4	Kabupaten Tanggamus	89 Kasus
5	Kabupaten Lampung Selatan	169 Kasus
6	Kabupaten Lampung Timur	139 Kasus
7	Kabupaten Lampung Tengah	179 Kasus
8	Kabupaten Lampung Utara	149 Kasus
9	Kabupaten Way Kanan	63 Kasus
10	Kabupaten Tulang Bawang	107 Kasus
11	Kabupaten Pesawaran	86 Kasus
12	Kabupaten Pringsewu	131 Kasus
13	Kabupaten Mesuji	86 Kasus
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	38 Kasus
15	Kabupaten Pesisir Barat	42 Kasus

Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kota Bandar Lampung memiliki kasus narkoba tertinggi sepanjang tahun 2020 yaitu berjumlah 338 kasus sedangkan pada kasus terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah 42 kasus narkoba. Berdasarkan data di atas dapat pula diketahui bahwa terdapat perbedaan kasus yang cukup tinggi antar wilayah di provinsi Lampung terutama di Ibu Kota Provinsi Lampung.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Provinsi Lampung terdapat data kasus narkoba berupa laporan yang tertuang dalam Data Tahunan Pengungkapan Kasus Narkoba Polda Lampung dan Jajaran Tahun 2021.

Dalam laporan tersebut dikatakan terdapat sebanyak 1332 kasus narkoba dan sebanyak 1819 tersangka narkoba. Dengan klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba sebagai bandar sebanyak 346 orang, pengedar 442 orang, pengedar 285 orang, dan pengguna 746 orang.

Maraknya kasus narkoba, khususnya yang terjadi di provinsi Lampung ini telah melanggar Undang-Undang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dalam pasal 127 ayat 1 disebut bahwa hukuman bagi setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut laporan dari kumparan.com (2020), provinsi Lampung berada di peringkat ke-12 dari 15 provinsi di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2020, Kepala Bidang Pemberantasan di Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Lampung mengungkapkan informasi ini. Posisi fisik provinsi Lampung yang terletak di ujung Sumatera dan dekat dengan Pulau Jawa mungkin berkontribusi pada tingginya jumlah kasus tersebut.

Narkoba sendiri merupakan zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh penyalahgunanya. Dampak buruk bagi kesehatan penyalahguna narkoba ialah salah satunya mengalami halusinasi atau hilang kesadaran yang mengakibatkan tidak terkontrolnya diri dengan baik. KF Badri (2013) mengatakan obat-obatan yang alami maupun sintetis dalam golongan narkoba yang dapat menyebabkan halusinasi, merupakan zat-zat yang dapat membalikkan daya tangkap kenyataan objektif.

Obat-obatan tersebut dapat menyebabkan terbangkitnya sistem syaraf sentral, diwujudkan oleh perubahan suasana hati, umumnya perasaan santai, bahagia, dan terkadang dapat berupa murung. Seorang pengguna narkoba mengatakan dirinya dapat mendengar warna dan melihat suara.

Penggunaan narkotika dapat memengaruhi kualitas hidup bagi penyalahgunanya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan bahwa efek dari penggunaan narkotika selain mengganggu kesehatan, dapat pula mengganggu kehidupan sosial. Seorang pengguna narkotika biasanya akan memiliki kepribadian yang buruk sehingga memengaruhi hubungan antar manusia serta dapat menyebabkan pengguna tersebut berurusan dengan kepolisian.

Penggunaan narkotika pada mulanya digunakan hanya untuk pengobatan dan bahkan hingga kini masih bermanfaat dalam dunia medis. Yudhi Widyo Armono (2014) mengatakan narkotika termasuk obat-obatan yang sangat berguna dalam bidang kedokteran khususnya ketika proses operasi. Obat tersebut merupakan narkotika golongan I berjenis Kokain. Kokain berguna untuk memberikan penekanan rasa sakit pada kulit atau bius khususnya pembedahan pada hidung, mata dan tenggorokan. Narkotika memiliki kegunaan yang baik dalam membantu upaya kesehatan, namun seiring berjalannya waktu narkotika justru disalahgunakan penggunaannya.

Penyalahguna narkotika memiliki alasan-alasan mengapa mereka terjerumus ke dalam dunia narkotika. Adanya rasa penasaran terhadap narkotika menjadi salah satu faktor penyebab orang terjerumus ke dalam dunia narkotika. Rasa penasaran merupakan rasa yang alami ada pada diri manusia, semakin bertambahnya usia akan timbul hasrat untuk mencari apa yang belum pernah Ia dapatkan atau rasakan sebelumnya.

Menurut Frans Simangunsong (2014), faktor individu yaitu keinginan untuk bereksperimen, bersenang-senang, dan mengikuti mode atau tren yang sedang berkembang adalah yang mendorong orang untuk mengkonsumsi narkotika. Faktor-faktor ini tidak diragukan lagi berkontribusi pada meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Salah satu penyebab banyaknya kasus narkotika ialah adanya efek ketergantungan dari narkotika tersebut.

Adapun selain efek langsung maupun tidak langsung dari zat yang terkandung dalam narkotika dalam mempengaruhi penyalahgunanya, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara sering akan menimbulkan efek ketergantungan. Menurut Sumarlin Adam (2012), penarikan diri dari efek narkotika, tidak meminumnya tepat waktu, menyebabkan rasa sakit (sakaw), dan kebutuhan psikologis untuk mengonsumsi, keinginan yang kuat, menyebabkan penderitaan yang luar biasa (sugest).

Mereka yang menyalahgunakan narkotika dan sudah ketergantungan sering disebut sebagai pecandu narkotika. Menurut SA Sutrasno (2013), pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam kondisi ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap narkoba. Definisi pecandu ini terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Efek adiksi yang diakibatkan oleh narkotika menjadikan pecandu narkotika akan terus berusaha untuk mengonsumsi narkotika. Jika pengguna narkotika sudah mengalami ketergantungan narkotika, maka ia akan melakukan cara-cara agar terus dapat mengonsumsi narkotika. Tidak sedikit pecandu narkotika mengambil cara untuk terus dapat menggunakan narkotika dengan cara berjualan atau mengedarkan narkotika bahkan hingga menyebabkan timbulnya tindak pelanggaran hukum perkara narkotika sebagai pengedar.

Sugiarto (2011) mengatakan bahwa tidak jarang bandar narkotika memberikan bonus kepada pengedarnya apabila hasil penjualan narkotika dalam waktu tertentu lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya. Bonus yang diperoleh oleh pelaku menjadikan pelaku lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas peredaran narkotika agar bisa memperoleh hasil yang lebih banyak. Hasil tersebut berupa bonus narkotika untuk digunakan sendiri maupun berupa uang. Adanya hasil yang memuaskan dengan kerja yang tidak terlalu sulit tentu akan membuat seseorang tertarik.

Hal tersebut dapat membuat pecandu narkoba terjerat perkara narkoba, bahkan Ia dapat mengulangi tindak pelanggaran hukum (residivis) tentang narkoba. Residivis merupakan tindakan pengulangan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang sedang menjalani masa hukuman atau telah menjalani masa hukuman dengan rentang waktu lima tahun. Residivis juga merupakan alasan pemberat keputusan hakim dengan ancaman yang 1/3 lebih besar dari yang diancam pada pasal terkait.

Septian Hosea (2016) mengatakan penyebab timbulnya residivis narkoba dikarenakan belum hilangnya rasa ketergantungan terhadap narkoba, sehingga setelah selesai menjalani masa hukuman mereka akan kembali menggunakan narkoba, bahkan hingga menjadi pengedar atau bandar narkoba. Ketergantungan atau kecanduan sulit untuk dihilangkan bahkan dengan proses rehabilitasi. Tak jarang pasien rehabilitasi narkoba akan merasakan kembali efek ketergantungan atau relapse.

Menurut Abd. Aziz Hasibuan (2017), penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai jenis kejahatan yang istimewa. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Niti Baskara (2001) bahwa kriminalitas terkait narkoba telah berkembang menjadi kejahatan multinasional dan menjadi isu dunia. Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki tugas berupa pengawasan dan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana, termasuk tahanan dan narapidana narkoba. Rutan Kelas I Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Rutan yang ada di Kota Bandar Lampung tepatnya di Jl. Riyacudu, Kecamatan Sukarame.

Data dari Rutan Kelas I Kota Bandar Lampung ini mengatakan bahwa jumlah tahanan dan narapidana narkoba terhitung sejak 01 Januari-01 Maret 2022 adalah sebanyak 259 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa pesatnya kasus narkoba yang ada di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan jumlah residivis yang terdapat di Rutan Kota Bandar Lampung terhitung sejak bulan Januari hingga Desember 2021 adalah sebanyak 252 orang. Beberapa di antaranya bahkan berstatus residivis pada kali ke empat. Dengan demikian menjadi pertanyaan, mengapa setelah ditahan dan diputuskan hukuman pidana para tahanan narkoba tidak jera?. Narkoba merupakan masalah serius yang jika terjerumus maka akan menimbulkan efek seperti ketergantungan atau kecanduan dan selanjutnya terjerat perkara narkoba secara berulang kali.

Berikut data residivis narkoba yang ada di Rutan Kota Bandar Lampung :

Tabel 2. Data Residivis Rutan Kota Bandar Lampung Januari-Maret 2022

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kejahatan	Residivis Ke	Total Hukuman (Tahun Bulan Hari)
1	A bin D	Narkoba	1	1 Bulan
2	EM bin S	Narkoba	1	1 Bulan
3	RPS bin S	Narkoba	1	1 Bulan
4	WR bin HL	Narkoba	1	4 Tahun
5	FAN a.d YN	Narkoba	1	1 Bulan
6	CF bin TPF	Narkoba	1	1 Tahun 10 Bulan
7	DR bin MM	Narkoba	1	4 Tahun 3 Bulan
8	DW bin ES	Narkoba	1	1 Bulan
9	AA bin J	Narkoba	2	5 Tahun
10	JW bin HS	Narkoba	1	4 Tahun 6 Bulan
11	ADA bin K	Narkoba	2	1 Bulan
12	A bin M	Narkoba	1	1 Bulan
13	K bin AY	Narkoba	1	1 Bulan
14	HD bin MS	Narkoba	1	20 Hari
15	SMB bin TR	Narkoba	4	1 Bulan
16	AJ bin J	Narkoba	2	1 Bulan
17	DA bin M	Narkoba	4	20 Hari
18	PS bin PS	Narkoba	2	1 Bulan

Sumber : Data Tahanan dan Narapidana Rutan Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut terdapat residivis narkoba mulai dari residivis ke satu hingga residivis ke empat. Residivis ke empat dapat diartikan bahwa sudah mengulangi empat kasus pelanggaran hukum dan sekarang yang ke lima. Hal tersebut menjadikan residivis sebagai masalah yang nyata dan harus dihentikan.

Residivis merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba sejalan dengan terus munculnya residivis narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan upaya pencegahan timbulnya residivis salah satunya melalui adalah melalui pembinaan ketika menjalani masa hukuman pidana. Pembinaan yang dilakukan Rutan Kota Bandar Lampung terhadap residivis narkoba ialah diberikan arahan serta motivasi untuk berhenti dari dunia narkoba, pembekalan jasmani dan rohani, serta disediakan psikiater bagi tahanan atau narapidana ingin berkonsultasi dan penyembuhan.

Pembinaan tersebut dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun pembinaan tersebut tidak selalu berjalan efektif karena pembinaan tersebut memerlukan respon baik dan kesungguhan hati dari Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) itu sendiri. Jika dari dalam diri WBP tidak ada kesungguhan untuk berhenti dari dunia narkoba, maka pembinaan yang dilakukan tidak akan optimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Fenomenologi Penyebab Timbulnya Residivis Narkoba (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Masalah Penelitian

Penelitian ini mencoba memahami tentang bagaimana residivis narkoba mengulangi perbuatannya. Penelitian ini akan membahas tentang penyebab penyalahguna narkoba mengulangi tindak pelanggaran hukum perkara narkoba serta berfokus pada masalah dan tindakan sosial oleh subjek penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apa penyebab timbulnya residivis narkoba?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang narkoba dan residivis narkoba. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab timbulnya residivis narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Para peneliti dan pihak-pihak lain yang berkepentingan diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Di antara keuntungan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teori, peneliti percaya bahwa penelitian ini akan memajukan pemahaman kita tentang residivis narkoba dan terutama munculnya unsur-unsur yang berkontribusi terhadap residivis narkoba.
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
 - a. Peneliti
Memperkaya studi tentang narkoba, residivis narkoba serta penyebab timbulnya residivis narkoba.
 - b. Masyarakat
Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang narkoba dan residivis narkoba serta diharapkan agar menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba.
 - c. Pemerintah
Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi yang memiliki peran cukup besar dalam mencegah, menangani, serta memberantas peredaran narkoba diharapkan menambah pengetahuan tentang faktor penyebab timbulnya residivis. Selanjutnya diharapkan dapat menemukan serta menerapkan solusi pemberantasan narkoba yang lebih baik lagi.

d. Rumah Tahanan

Selama menjalani masa hukuman, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagian besar dibina di Rumah Tahanan (Rutan). Oleh karena itu, diharapkan Rutan dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk meningkatkan standar pembinaan lebih jauh lagi.

e. Mantan Narapidana Narkotika

Menambah informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan tubuh dan hukum yang mengatur penyalahgunaan serta pengulangan tindak pelanggarannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berhenti menyalahgunakan narkotika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Narkotika

2.1.1 Pengertian Narkotika

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) menyebut narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengistilahkan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Sely (2020) juga mengatakan Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *Narcotics* yang artinya “obat bius”.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN, 2019), menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika dapat menyebabkan kecanduan. Obat-obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan ketenangan. Namun hanya dapat digunakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Narkotika adalah produk atau zat yang tidak boleh disalahgunakan karena efek negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan tubuh dan mental pengguna.

Mastar Ain Tanjung (2005) mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dr. Siti Zubaidah, M.Ag. (2011) narkotika adalah segala bahan yang bilamana dimasukkan kedalam tubuh, maka ia bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa atau pikiran serta tingkah laku.

Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa narkotika merupakan benda yang termasuk kedalam obat-obatan berbahaya dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek-efek tertentu pada tubuh yang mengonsumsinya. Penggunaan narkotika yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan.

2.1.2 Sejarah Narkotika

Narkotika pada awalnya digunakan untuk kebutuhan pengobatan, Syarifuddin (2012) mengatakan bahwa Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, dan zat-zat lainnya yang memabukkan. Sejarah mencatat bahwa ganja sudah digunakan sejak 2700 SM. Sementara itu, opium telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan bayi yang menangis.

Narkotika sudah dikenal sejak zaman dahulu dan memiliki beberapa bagian- bagian periode. Sulung Faturachman (2020) dalam jurnalnya mengatakan Periode Pertama pada 2000 SM, Periode Kolonial Belanda, Periode Kolonial Jepang, Periode Orde Lama, Periode Orde Baru, dan Periode Reformasi. Sebagai contoh pada periode 2000SM sari bunga Opium ditemukan pertama kali di daerah dataran tinggi di Samaria, selanjutnya penyebaran Opium sampai ke daerah India, Cina dan beberapa wilayah Asia. Friedrich Wilhelm pada tahun 1806

memodifikasi opium (candu) dengan campuran amoniak dan selanjutnya diberi nama morfin.

Narkotika sudah ada bahkan sejak sebelum masehi, seiring berkembangnya zaman narkotika pun ikut berkembang, adanya penemuan-penemuan baru hasil modifikasi seperti contohnya morfin. Dengan pesatnya perkembangan zaman pada abad 20an ini, narkotika sudah lebih dikenal oleh banyak kalangan. Kemudahan mengakses internet menjadikan narkotika lebih mudah diketahui oleh semua orang. Selain itu, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan untuk melakukan transaksi narkotika.

Modus peredaran narkotika semakin beragam, banyak pengedar narkotika yang memanfaatkan media sosial untuk bertransaksi dengan pelanggan. Menurut S (21), pengedar narkotika memanfaatkan layanan ojek daring dengan mengemas barang (narkotika) bersama barang lain yang tidak terlihat berbahaya. Banyak pengedar narkotika tidak lagi berjualan secara langsung, melainkan menggunakan metode pembayaran transfer antar bank lalu menggunakan jasa orang lain untuk mengantarkan barangnya (megapolitan.kompas.com, 2017).

2.1.3 Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 6

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Selanjutnya lebih rinci penggolongan narkotika menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Narkotika Golongan I memiliki 182 jenis, beberapa di antaranya adalah : Opium, Tanaman Koka, Ganja, Sabu-sabu, dan garam-garam narkotika dari golongan I.
- b. Daftar Narkotika Golongan II memiliki 91 jenis, beberapa di antaranya adalah : Alfametadol, Betametadol, Kodoksima, Morfin, dan garam-garam narkotika dari golongan II.
- c. Daftar Narkotika Golongan III ada lima belas bentuk obat Kelas III yang berbeda dalam daftar, beberapa di antaranya termasuk kodein, garam narkotika golongan III,



Gambar 1. Contoh Narkotika dan Obat-obatan berbahaya

Adapun selain Narkotika dengan jenis-jenis di atas, terdapat obat-obatan daftar G/obat keras yang sering disalahgunakan pemakaiannya. Kata G berasal dari bahasa Belanda yaitu *Gevaarlijk* yang artinya adalah Berbahaya. Citra dalam Ahmad (2017) menjelaskan bahwa obat keras daftar G merupakan obat-obatan yang dapat diperoleh atau digunakan hanya dengan resep dokter.

Penggunaan obat-obatan daftar G tanpa resep dokter akan menimbulkan racun dalam tubuh yang dapat mengakibatkan

timbulnya penyakit hingga kematian. Obat keras ini ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan bertuliskan huruf K di dalamnya.

2.1.4 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika yang merupakan barang terlarang karena berbahaya namun tingkat penyalahgunaannya cukup tinggi. Frans Simangunsong (2014) menyatakan bahwa berikut ini adalah penyebab penyalahgunaan narkotika:

a. Faktor Internal

Penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan oleh adanya dorongan dari diri seseorang itu sendiri, rasa penasaran serta didukung dengan mudahnya ia mendapatkan informasi tentang narkotika dapat menyebabkan terjerumusnya ke dalam dunia narkotika. Selain rasa penasaran, alasan penyalahguna narkotika adalah untuk bersenang-senang dan mengikuti trend/gaya, serta sebagai pelarian ketika sedang merasa sedih, sulit, atau depresi.

b. Faktor Eksternal/Lingkungan

Lingkungan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan bermain, hingga lingkungan sekolah. Adanya ketidakharmonisan dari keluarga dapat menyebabkan seorang anak mengambil jalan untuk menenangkan diri dan memberikan rasa kebahagiaan dengan narkotika, namun keluarga yang harmonispun tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya terdapat lingkungan bermain, lingkungan ini merupakan salah satu pemberi pengaruh besar karena dijumpai setiap harinya dan dapat mudah untuk mempengaruhi seseorang.

2.1.5 Ciri-ciri Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika memiliki ciri-ciri pada fisik maupun mentalnya. Ciri-ciri tersebut dapat diketahui dari luar saja namun tidak sepenuhnya akurat jika tidak dibuktikan dengan tes medis seperti tes urin maupun tes darah. Ucok Hasian (2011) mengatakan ciri-ciri penyalahguna narkotika adalah:

1. Fisik

Penyalahguna narkotika bercirikan muka pucat, mata memerah, bibir kehitam-hitaman, serta berat badan turun drastis. Selain itu, terdapat pigmentasi kulit di tempat yang pernah disuntik obat, serta konstipasi atau sakit perut yang tidak dapat dijelaskan.

2. Mental

Mental penyalahguna narkotika dapat terganggu akibat zat yang ada di dalam narkotika. Penyalahguna narkotika akan lebih cepat bosan dan sensitif, peningkatan dan penurunan emosi secara tidak normal hingga berisiko melakukan kekerasan fisik.

3. Perilaku

Penyalahguna narkotika memiliki ciri perilaku diantaranya adalah perubahan pola perilaku secara instan, mudah merasa cemas, berkurangnya fokus, serta menurun atau meningkatnya rasa percaya diri. Selain ciri-ciri perubahan perilaku tersebut, penyalahguna narkotika juga memiliki ciri perubahan perilaku seperti adanya kerusakan saraf rahang sehingga rahang sering bergesakan, bersikap aneh ketika mengalami halusinasi, serta merasa sangat sakit dan gelisah ketika berhenti menggunakan narkotika dalam waktu tertentu.

2.1.6 Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Larangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika disebabkan oleh bahaya dari kandungan zat yang ada pada narkotika jika disalahgunakan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika berupa gangguan fisik maupun mental penggunanya. Gangguan fisik dapat berupa timbulnya perasaan yang tidak wajar secara instan seperti contohnya perasaan gembira, cemas, hingga hilang kesadaran.

Penyalahgunaan narkotika juga berdampak bagi kesehatan fisik penggunanya seperti dapat menimbulkan serangan jantung, penyakit paru-paru, penyakit lambung, penyakit saraf dan otak, hingga kematian. Selain itu, gangguan mental yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika adalah adanya perubahan sifat dan emosi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terjadi secara instan.

Gemawan Dwi Putra (2020) mengatakan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkotika bagi Kesehatan Fisik adalah Gangguan jantung, kulit, pencernaan, paru-paru hingga otak. Serta dampaknya pada kesehatan mental adalah depresi, gangguan jiwa, hingga memicu tindakan kriminal.

Selain dampak langsung yang ditimbulkan dari efek narkotika, dampak tidak langsung berupa tertularnya penyakit seperti HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya dikarenakan penggunaan jarum suntik yang sama. Selain itu, penyalahgunaan narkotika berdampak bagi kehidupan sosial seperti mendapat stigma negatif dari masyarakat baik sebelum hingga sesudah terjerat perkara narkotika.

2.1.7 Dasar Hukum Narkotika

a. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2.2 Tinjauan Tentang Residivis

2.2.1 Pengertian Residivis

Secara sederhana, pelaku kejahatan berulang adalah seorang residivis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Residivis didefinisikan sebagai orang yang pernah dihukum karena melakukan pelanggaran yang sama. Residivis juga merupakan salah satu alasan yang dapat memperberat putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. La Patuju dan Sacticakra Salimin (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, yaitu:

1. Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga meringankan hukuman;
2. Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;

3. Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;
4. Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
5. Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP (Ngani, 1984).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa residivis adalah pengulangan pelanggaran hukum dan juga sebagai faktor yang memberatkan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Status residivis sebagai pemberat masa hukuman yaitu 1/3 lebih tinggi dari hukuman pada pasal yang dijatuhkan. Mantan narapidana dapat dikatakan residivis apabila dalam jangka waktu lima tahun kembali mengulangi perkara pidana.

2.3 Tinjauan Tentang Residivis Narkotika

2.3.1 Pengertian Residivis Narkotika

Residivis narkotika adalah seorang penyalahguna narkotika yang mengulangi tindak pelanggaran hukum tentang narkotika. Seseorang yang sedang atau telah menjalani masa hukuman narkotika dalam tenggang waktu tertentu lalu ia kembali terjerat perkara narkotika, dapat diberikan sanksi residivis atau berupa alasan yang memberatkan dalam pemberian putusan hukuman.

Adapun secara singkat untuk memahami tentang Residivis Narkotika digambarkan sebagai berikut:

ALUR RESIDIVIS NARKOTIKA



Gambar 2. Alur Residivis Narkotika

2.3.2 Dasar Hukum Residivis Narkotika

a. Pasal 144 Undang-Undang Narkotika

Dasar hukum residivis memiliki beberapa pasal di antaranya Pasal 144 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 144 Ayat (2) tersebut berbunyi:

Pasal 144

- (1) Ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai penunjang dalam melaksanakan sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis merangkum beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yaitu mengkaji masalah timbulnya residivis narkotika:

1. Muhammad Irfan Hidayat dan Ali Muhammad menulis sebuah jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Residivisme (Studi Kasus Pada Lapas Narkotika Kelas Ila Karang Intan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang residivis mengulangi perbuatannya serta peran lembaga pemasyarakatan dalam menangani serta mencegah terjadinya residivis narkoba.

Hasil dari penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan berperan aktif dalam pembinaan fisik maupun non fisik seperti pembinaan kesehatan fisik dengan olahraga rutin, kesehatan mental dengan kegiatan-kegiatan keagamaan serta pelatihan-pelatihan kerja.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Hidayat dan Ali Muhammad, yaitu sama-sama untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat mengulangi tindak pidana. Namun bedanya ialah penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab timbulnya residivis narkotika, tidak berfokus pada peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

2. Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis dalam Praktek Peradilan” oleh Fathur Rozi tahun 2015 membahas tentang bagaimana pidana yang ditetapkan pada pelaku residivis khususnya pada perkara narkotika.

Hasil penelitian ini adalah Penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku

perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan residivis).

Pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Namun demikian dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan residivis) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Fathur Rozi adalah pada Rumusan Masalah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki rumusan masalah tentang bagaimana seseorang mengulangi tindak pelanggaran hukum sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rozi adalah tentang bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku residivis.

3. Jurnal berjudul “Analisis Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas II A Bogor” yang ditulis oleh Yudha Nugraha Septiawan pada tahun 2020 membahas mengenai risiko yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor, risiko-risiko, dan upaya dalam penanggulangan residivis tindak pidana narkotika. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:
 - (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi residivis tindak pidana narkotika adalah faktor internal dan faktor eksternal.

(2) Upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika dilakukan secara preventif dan represif.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian oleh Yudha Nugraha Septiawan terletak pada tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti hanya mengkaji tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi timbulnya residivis narkotika. Namun penelitian Yudha Nugraha Septiawan juga membahas mengenai upaya penanggulangan terhadap residivis narkotika yang dilakukan secara preventif dan represif.

4. Sri Aryanti Kristianingsih, dkk. menulis sebuah jurnal yang berjudul “Peran Lapas dan Lapasustik Pada Residivis Narkoba Pengguna”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 36 UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika belum terimplementasi sepenuhnya pada lapas maupun lapasustik. Dibuktikan dengan perlakuan petugas lapas yang berbeda, sementara perlakuan petugas lapasustik sama dan lebih humanis, sehingga berdampak pada residivisme. Pada keduanya terdapat pembinaan kepribadian maupun kemandirian, namun masih menekankan pembinaan keagamaan.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sri Aryanti Kristianingsih, Suryanto, dan Yusti Probawati Rahayu dengan penelitian ini adalah tujuan dari penelitian. Sri Aryanti Kristianingsih, Suryanto, dan Yusti Probawati Rahayu melakukan penelitian untuk mengkaji tentang bagaimana peran lapas dan lapasustik dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) guna meminimalisir timbulnya residivis. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengkaji tentang faktor-faktor penyebab timbulnya residivis narkotika.

5. Jurnal yang ditulis oleh Firman Arief Permana, 2019. Dalam penelitian berjudul “Residivis Sebagai Masalah Sosial : Bagaimana Pembinaan Seharusnya?”. Penelitian ini berhasil mengungkapkan hasil dimana faktor lemahnya ekonomi, kurangnya kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana, dan lingkungan pergaulan narapidana yang mengakibatkan status residivis. Dari penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi kepada upaya meminimalisir terjadinya pengulangan tindakan kriminal oleh masyarakat dan Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dan yang ditulis oleh Firman Arief Rahman adalah pada masalah penelitian. Penelitian oleh Firman Arief Rahman membahas mengenai bagaimana seharusnya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti hanya menganalisis faktor penyebab residivis narkoba mengulangi tindak pelanggaran hukum.

6. Jurnal yang ditulis oleh Indra Widya Nugraha dan Zainal Abidin yang berjudul “Motivasi Kejahatan *Repetitif* Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Pati” bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mantan narapidana melakukan kejahatan berulang/residivis, bagaimana proses seorang mantan narapidana mengambil keputusan untuk melakukan tindak kejahatan dan motivasi apa yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindak kejahatan repetitif.

Hasil dari penelitian ini adalah para residivis digerakkan oleh faktor internal meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, habit/kebiasaan, niat, keahlian/skill serta gaya hidup, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan/environment, adanya pengaruh orang lain, dan adanya faktor ekonomi, Penyebab-penyebab individu melakukan kejahatan berulang tersebut meliputi bagaimana hasil yang diperoleh

sangat sesuai dengan keinginan subjek. Melakukan kejahatan tersebut dikarenakan niat dan *jobseeker*.

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Widya Nugraha dan Zainal Abidin memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya residivis. Namun perbedaannya, peneliti memilih lokasi penelitian di Rumah Tahanan (Rutan), sedangkan penelitian oleh Indra Widya Nugraha dan Zainal Abidin lokasi penelitiannya di Lembaga Masyarakatan (Lapas).

2.5 Kerangka Berpikir Teoritis

Munculnya residivis narkoba menyebabkan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Munculnya residivis tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ada beberapa alasan seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rasa keingintahuan terhadap narkoba atau dorongan rasa penasaran, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, pergaulan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya penyebaran narkoba.

Penelitian perihal penyebab timbulnya residivis narkoba menggunakan Teori Tindakan Sosial oleh Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial.

Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya). Meski begitu, tidak jarang aktivitas sosial merupakan tindakan mental atau subjektif yang dihasilkan dari keadaan yang menguntungkan. Tidak semua perilaku manusia dapat diklasifikasikan sebagai perilaku sosial.

Hanya ketika sebuah tindakan dilakukan dengan memperhatikan dan berfokus pada perilaku orang lain, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan sosial. Tindakan adalah perilaku manusia yang ditafsirkan oleh orang yang melakukannya dengan cara mereka sendiri.

Menurut tesis Max Weber, ada empat kategori tindakan sosial manusia. Kategori-kategori tersebut terdiri dari:

1. *Zwerk Rasional*, atau Tindakan Rasionalitas Instrumental

Ini adalah tindakan yang disengaja dan disengaja yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan atau memenuhi keinginan Anda.

2. Tindakan Rasional dengan Nilai (*Werk Rational*)

Ketika melakukan suatu kegiatan, tindakan ini membutuhkan pemahaman tentang cita-cita etika, agama, dan estetika.


3. Tindakan Afektif (*Werk Emosional*)

Tindakan afektif adalah kegiatan spontan yang didorong oleh sentimen dan emosi yang dilakukan tanpa kesadaran atau pemikiran yang utuh.

4. Intervensi Konvensional

Kegiatan yang dilakukan berdasarkan kegiatan masa lalu yang telah dilakukan secara turun temurun dalam bentuk kebiasaan, nilai, dan norma adat disebut sebagai tindakan tradisional.

Adapun penelitian ini mempunyai kerangka berpikir yaitu :



Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Soekanto (1990: 457), Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang diandalkan pada analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu menifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang di hadapinya dalam kehidupan. Dengan demikian hasil penelitian ini akan menghasilkan suatu tanggapan sosial dari masyarakat sesuai dengan cara kerja yang telah teratur dan melalui pemikiran yang matang serta sistematis untuk memudahkan peneliti dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Penelitian kualitatif juga dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak yang dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010)

Peneliti bermaksud untuk menjelaskan tentang fenomena atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian

ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Moleong, 2007).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti (Tanzeh & Suyitno : 2006).

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu dilakukan wawancara dan analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong dalam pencapaian untuk mendapatkan data yang lebih bersifat mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. (Moleong : 2017).

Penempatan lokasi penelitian sangatlah penting, karena berguna untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan

penelitian di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung. Adapun alasan peneliti memilih Rutan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian ialah berdasarkan observasi peneliti karena Rutan Kota Bandar Lampung merupakan rumah tahanan yang terdapat tahanan maupun narapidana kasus narkoba termasuk di dalamnya terdapat residivis narkoba.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pendekatan kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya masalah (Moleong : 2014).

Fokus penelitian yang diambil oleh peneliti adalah penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba atau sebab timbulnya residivis narkoba di Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive. Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan atau kategori tertentu dalam mengambil sampelnya berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek penelitian (Arikunto, 2010).

Pemilihan objek penelitian atau informan harus disertai karakteristik yang mendetail dan memiliki argumentasi akademis sehingga tepat sasaran. Menurut Spardly dan Faisal (1990) informan dalam penelitian kualitatif pada umumnya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding penelitian jenis lainnya (Sarwono, 2002).

Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai ialah berjumlah 11 orang. Informan-informan tersebut terdiri dari 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan satu orang pegawai Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandar Lampung. Kriteria WBP untuk menjadi informan adalah berstatus tahanan atau narapidana residivis narkoba baik sebagai pengguna, pemakai, pengedar, maupun bandar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Patton (2002) membedakan antara tiga kategori dan metode pengumpulan data:

- a. Informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam.
- b. Informasi yang diperoleh dari observasi. Informasi yang dikumpulkan berupa deskripsi lapangan mengenai sikap, perilaku, pertukaran ide, dan hubungan antarpribadi.
- c. Bahan-bahan tertulis yang telah disimpan sebagai dokumen. Memorabilia dan surat-surat adalah contoh dokumen. Beberapa dokumen video juga termasuk bahan tertulis yang merupakan dokumen (Raco, 2010).

Dalam rangka mengumpulkan informasi dan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, ciri khas wawancara

mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Devania, 2015).

Metode wawancara mendalam atau *indepth interview* ini digunakan untuk mewawancarai residivis narkoba. Metode ini digunakan untuk menggali informasi mengenai apa penyebab timbulnya residivis narkoba di Rutan Kota Bandar Lampung.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap subjek penelitian. Dalam hal ini, observasi dikategorikan ke dalam dua kategori:

- a. Observasi partisipatif, dimana pengamat berperan ganda sebagai anggota kelompok resmi dan pengamat.
- b. Peran pengamat sebagai pengamat hanya sebatas melakukan pengamatan, yaitu pengamatan tanpa partisipasi dari pengamat (Moleong, 2012: 176).

Kegiatan observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui status sebenarnya dari suatu peristiwa atau kejadian dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Peneliti mempelajari residivis narkoba di Rumah Tahanan Kota Bandar Lampung melalui berbagai tindakan, peristiwa, dan setting atau suasana. Dokumentasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah (Sugiyono, 2015: 329). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan atau didapat terkait dengan penyebab timbulnya residivis narkoba di Rutan Kota Bandar Lampung.

3.6 Pengolahan dan Analisi Data

Pada dasarnya pengelolaan data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Moeleong (2007) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. (Suyanto dan Sutinah, 2006: 173).

Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010).

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) mengatakan bahwa data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. (Sugiyono, 2010: 341).

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (1992) tahap ketiga setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Armono, S. E., & SH, M. (2014, December). Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. In *Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University.
- Simangunsong, S.H., M.H, Frans. "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika." *Seminar Narkoba 2014, Surakarta, Indonesia, April 2014*. Universitas Surakarta, 2014
- Adam, S. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Sutrasno, S. A. (2013, December). Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna dan Pongedar Narkotika. In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University.
- Sugiarto, S. Penyalahgunaan Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru. *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)*, 15(27).
- PANJAITAN, S. H. FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA RESIDIVIS KASUS NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT PENOLOGI. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(2).
- Zubaidah, S. (2011). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu.
- Syarifuddin, S. (2012). Napza Dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 260-298.

- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1-12.
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, 8(1).
- Dewi, P. A. (2019). *Therapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104-114.
- Hidayat, M. I., & Muhammad, A. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RESIDIVISME (STUDI KASUS PADA LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA KARANG INTAN). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1720-1736.
- Rozi, F. (2015). *Penjatuhan Pidana terhadap Residivis dalam Praktek Peradilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER).
- Septiawan, Y. N. (2020). Analisis Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas II A Bogor. *Jurnal Walisongo*, 2(1), 67-84.
- Kristianingsih, S. A., Suryanto, S., & Rahayu, Y. P. (2020). Peran Lapas Dan Lapasustik Pada Residivis Narkoba Pengguna. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(1), 114-138.
- Permana, F. A. Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?. *SOSIETAS*, 9(1).
- Nugraha, I. W., & Abidin, Z. (2013). Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Pati. *Jurnal EMPATI*, 2(3), 159-173.

Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health And Sport*, 2(1).

PRIYANTI, A. (2014). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI DOPING* (Doc dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Primadhita, Y., Budiningsih, S., & Primatami, A. (2018). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap keputusan perempuan berwirausaha. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 20(3), 161-167.